
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus





Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerhitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

No. SK: KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan penerbitan sertifikat CPIB
- 2. Fotocopy surat izin penangkapan ikan atau tanda daftar kapal perikanan nelayan kecil
- 3. Fotocopy sertifikat keterampilan penanganan ikan/sertifikat kompetensi/sertifikat sosialisasi cara penanganan ikan yang baik
- 4. Surat pernyataan kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu Pengendalian Mutu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) dengan melampirkan persyaratan;
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat CPIB (apabila lengkap dilanjut ke proses selanjutnya, tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya);
- 3. Petugas menginput data permohonan penerbitan sertifikat CPIB pada aplikasi Inspeksi Pengendalian Mutu (Sitem basis Data Terintegrasi);
- 4. Petugas mengajukan sertifikat ke Kepala Pelabuhan untuk ditandatangani;
- 5. Kepala Pelabuhan memvalidasi dan menandatangani Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus



Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

150 Menit

Perikanan Samudera Bungus

- 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) dengan melampirkan persyaratan. ()
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat CPIB (apabila lengkap dilanjut ke proses selanjutnya, tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya). ()
- 3. Petugas menginput data permohonan penerbitan sertifikat CPIB pada aplikasi Inspeksi Pengendalian Mutu (Sitem basis Data Terintegrasi). ()
- 4. Petugas mengajukan sertifikat ke Kepala Pelabuhan untuk ditandatangani. ()
- 5. Kepala Pelabuhan memvalidasi dan menandatangani Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik. ()

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan